

membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

Sebagian masyarakat berpendapat dengan dilakukannya perhitungan primbon Jawa atau hitungan weton menjadi salah satu usaha setiap keluarga untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah perkawinan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat Desa Pugeran masih menerapkan primbon Jawa dalam perkawinan.

Berpedoman pada dalil penjelasan di atas serta permasalahan yang menjadi kepercayaan masyarakat terkait praktik perhitungan primbon Jawa dalam menentukan perhitungan hari yang tepat dalam menjalani perkawinan. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan sedikitnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara serta pemantauan kepada beberapa narasumber yang mempercayai perhitungan primbon Jawa dalam menentukan perkawinan.

Menerapkan perhitungan primbon Jawa dalam penentuan hari dan jodoh setiap pernikahan dapat memberikan aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang menerapkannya. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terkait perhitungan primbon Jawa yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya masyarakat akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Meskipun banyak dari mereka tidak mengerti secara jelas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulunya.

Selain itu masih adanya kekhawatiran masyarakat mendapat celan dari lingkungan di sekitarnya karena tidak mengikuti adat yang ada.

Dampak negatif yang lain yang ditimbulkan dari mempercayai perhitungan primbon Jawa, masyarakat cenderung bergantung terhadap apa yang dihasilkan dari perhitungan primbon Jawa tersebut, sehingga berakibat kurang maksimal dalam berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Selain itu kecocokan hitungan weton antara calon mempelai pria dan wanita menjadi acuan apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan perkawinannya.

Masyarakat terlalu berpacu pada hasil dari hitungan primbon Jawa sehingga cenderung lebih mempercayai apa yang akan terjadi dari hasil hitungan primbon Jawa tersebut. Padahal pada hakikatnya manusia hanya dapat mempercayakan semuanya kepada Allah Swt. karena nasib baik dan buruk adalah rahasia Allah Swt.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Adat pernikahan masyarakat Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto masih banyak menggunakan perhitungan primbon Jawa guna mencari hari dan jodoh yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam praktiknya makna penggunaan primbon Jawa hanya diketahui oleh kalangan tertentu seperti orang-orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal inilah yang menjadi penghambat penggunaan primbon Jawa di kalangan modern seperti saat ini.

Kecocokan weton antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk dipertimbangkan. Kemampuan menghitung weton merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita guna berikhtiar dalam hal pernikahan, dalam memilih pasangan hidup, yaitu yang hitungan weton cocok antara si calon pria dan si calon wanita.

Jika kecocokan weton tersebut diabaikan ketika akan melaksanakan pernikahan, maka akan berakibat terhadap rumah tangga si pria dan wanita yang dalam perkawinannya mengabaikan hitungan primbon Jawa. Hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa keluarga mereka, seperti “*malati*” (suku Jawa), yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang meskipun sudah bekerja keras, namun tidak ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa kekurangan dalam hal materi. Atau terkadang salah satu pasangan, baik si pria maupun si wanita biasanya selalu sakit-sakitan. Atau yang paling ekstrim, salah satunya bisa mengalami kematian setelah menikah.

Dengan demikian, kecocokan hitungan weton harus dipenuhi sebagai syarat melaksanakan pernikahan. Dari permasalahan di atas hal ini sesuai dengan pengertian ‘*urf*’ yang telah dijelaskan oleh Abd. Rahman Dahlan (2011) yang menjelaskan makna ‘*urf*’ dari segi terminologi yakni seperti yang telah penulis jabarkan dalam bab II yaitu:

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Dalam penerapan praktik perhitungan primbon Jawa di kalangan masyarakat, sering dianggap sebagai sesuatu yang dianggap baik guna berikhtiar dalam menentukan hari dan jodoh untuk pernikahan.

Dalam hala ini menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti praktik perhitungan primbon Jawa telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sejauh ini adat kebiasaan perhitungan primbon Jawa diakui dan dapat diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan nas dan ijma yang sudah jelas dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama bila tidak akan mendatangkan negatif berupa kemudhorotan bagi masyarakat dikemudian hari.

bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁸

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Dasar dari kaidah ini adalah hadis yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

Apa yang oleh orang-orang Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.

Al-'urf dan *al-'ādah* yang memiliki makna tradisi banyak menjadi dasar bagi beberapa permasalahan fikih. Jika tradisi bertentangan dengan syarak, maka yang didahulukan adalah hukum syarak.

Dari kaidah di atas dapat dijadikan dasar, bahwa perhitungan primbon Jawa yang berlaku pada masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat terus dijalankan salagi tidak melanggar hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam.

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 140. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih ...*, 43. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, 213. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...*, 104. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I ...*, 143. Ach. Fajruddin Fatwa, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 176.